

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAHURA WAN
ABDUL RACHMAN**

(Skripsi)

Oleh

**ANA INDRIYANI
NPM. 1916041059**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAHURA WAN
ABDUL RACHMAN**

Oleh

Ana Indriyani

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

ANA INDRIYANI

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan mendorong masyarakat untuk merambah dan membuka lahan kawasan hutan secara ilegal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik perebutan lahan antara pemerintah dan masyarakat atau disebut sebagai konflik tenurial. Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan memunculkan dilema dalam penyelesaian konflik tersebut, yang mana disatu sisi pemerintah harus secara optimal menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain pemerintah juga harus tetap menjaga fungsi konservasi dan kelestarian hutan. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial yang terjadi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman sudah berjalan dengan baik, kebijakan ini juga berhasil mengatasi persoalan konflik tenurial yang terjadi. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses implementasinya yaitu kurangnya kuantitas SDM dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kata kunci: implementasi, kawasan konservasi, kemitraan, konflik tenurial

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSERVATION PARTNERSHIP POLICY AS AN EFFORT TO RESOLVE TENURIAL CONFLICTS IN TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

By

ANA INDRIYANI

The high rate of population growth and the low economic condition of the community around the area encourage people to illegally invade and open up forest land. This condition causes a land dispute between the government and the community or referred to as a tenure conflict. The dependence of the community on forest areas raises a dilemma in resolving the conflict, which on the one hand the government must optimally guarantee the lives and welfare of the community but on the other hand the government must also maintain the conservation function and forest conservation. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of conservation partnership policies in overcoming tenure conflicts that occur in the Tahura Wan Abdul Rachman area. This research method is with a qualitative approach and descriptive type. The data collection techniques are observation, interview and documentation. The research focus uses the policy implementation theory of Merilee S. Grindle. The research results show that the implementation of the conservation partnership policy in Tahura Wan Abdul Rachman has been running well, this policy has also successfully overcome the problem of tenure conflicts that have occurred. However, there are still obstacles in its implementation so that it takes quite a long time in the implementation process, namely the lack of quantity of human resources and the quality of inadequate facilities and infrastructure.

Keywords: implementation, conservation area, partnership, tenurial conflict

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN**

Nama Mahasiswa

: *Ana Indriyani*

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916041059**

Jurusan

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



[Signature]
Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP.19630206 198803 1 002

[Signature]
Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP.19710122 199512 2 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

[Signature]
Meilhyana, S.I.P., M.A.
NIP.19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



Sekretaris : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP.19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Ana Indriyani
NPM. 1916041059

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ana Indriyani, lahir di Desa Sukamarga tepatnya di Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara pada 02 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Rizal dan Ibu Nurmah serta memiliki seorang kakak yang bernama Deny Aryadi dan adik yang bernama Ahmad Irham Sobari. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SD Negeri 01 Sukamarga pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi sejak tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian meneruskan pendidikan di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SBMPTN. Selama menjalani perkuliahan, penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara). Pada periode Agustus-Oktober 2021 penulis mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Kemudian periode Maret-Agustus 2022 penulis mengikuti program Magang Kampus Merdeka di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Setelah itu pada bulan Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung selama 40 hari.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(QS. Yasin: 40)

“Seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah, karena kepercayaannya bukan pada cabang dahannya, tetapi pada kemampuannya untuk terbang”

(Jalaluddin Rumi)

“Jika kamu gagal 1000 kali, maka pastikan kamu bangkit 1001 kali”

(Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama Tersayang Bapak Rizal dan Ibu Nurmah

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari adanya ridho dan doa yang Papa dan Mama panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk segala pengorbanan, dukungan, bimbingan, serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bahagia karena kusadar selama ini belum dapat berbuat lebih.

Kakak dan Adik Tersayang Deny Aryadi dan Ahmad Irham Sobari

Terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari bersama-sama kita berjuang untuk membuat Papa dan Mama bangga dan bahagia.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih untuk segala dukungan dan doa selama saya menyelesaikan skripsi ini serta menemani dalam setiap suka dan duka. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terima kasih untuk membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pesan moral yang bermanfaat.

Serta

**Almamater Tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai penulisan. Namun berkat bantuan, bimbingan dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Mama, Kak Deny dan Irham, terima kasih banyak atas doa yang selalu dipanjatkan serta tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan. Terutama Papa dan Mama yang sangat berjasa bagi hidup Ana, selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan sudah banyak berkorban untuk anak-anaknya sehingga dapat menempuh pendidikan dari SD sampai ke jenjang perkuliahan. Semoga Ana bisa membalas kebaikan, membahagiakan serta mengangkat derajat orang tua dan keluarga. Terkhusus untuk Kak Deny yang sudah membantu membiayai kuliah Ana, semoga kesehatan dan rezeki selalu melimpahi kakak.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, waktu dan masukan yang telah bapak berikan kepada saya selama proses perkuliahan.
5. Prof. Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si., selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, waktu dan masukan yang telah bapak berikan kepada saya selama proses bimbingan skripsi ini. Segala masukan yang bapak berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran baru untuk saya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu melimpahi bapak.
6. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk keramahan dan kesediaan waktunya untuk membimbing sampai akhir serta memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat selama proses bimbingan skripsi ini. Semoga ibu selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
7. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku dosen penguji. Terima kasih bapak untuk kesediaannya dalam mengoreksi dan memberikan saran skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat, serta tambahan ilmu yang bapak berikan selama proses perkuliahan. Semoga bapak selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk seluruh dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya.
9. Mbak Wulan dan Mbak Uki serta seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk selalu membantu dan mengurus dalam proses skripsi dan berbagai administrasi dari mulai mahasiswa baru hingga lulus.
10. Seluruh pegawai UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman terutama (Ibu Eny, Ibu Lavy, Ibu Riby, Pak Gusri, Pak Kanit, Pak Risqi) terima kasih sudah menerima dengan sangat baik dan membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terimakasih atas

kerjasamanya. Semoga segala kebaikan akan dibalas dengan yang lebih baik dan diberikan kebahagiaan serta kesehatan.

11. Teman-teman angkatan GRANADA, terima kasih untuk setiap kenangan kebersamaan yang kita lalui selama masa perkuliahan ini. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan bermanfaat bagi banyak orang, aamiin.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.
13. Rico Rahmat Dani Pratama, terimakasih atas dukungan, semangat dan seluruh bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu berusaha dan berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025
Penulis,

Ana Indriyani

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	9
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	9
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	11
2.2.3 Model Implementasi	12
2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan.....	22
2.3 Tinjauan Tentang Kemitraan Konservasi	23
2.3.1 Konsep Kemitraan Konservasi	23
2.3.2 Dasar Hukum Kemitraan Konservasi	24
2.3.3 Prinsip Kemitraan	28
2.4 Tinjauan Tentang Konflik Tenurial	29
2.5 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44

4.2 Hasil Penelitian.....	50
4.3 Pembahasan.....	92
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

1. Kasus Illegal Logging Tahun 2022	4
2. Informan Terkait Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi	39
3. Desa-desa yang Berbatasan Langsung Dengan Tahura WAR	44
4. Data Kelompok Tani Hutan	54
5. Laporan Kasus Illegal Logging Tahun 2021-2023.....	65
6. Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD KPHK Tahura WAR.....	79

DAFTAR GAMBAR

1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	21
2. Kerangka Pikir.....	32
3. Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif menurut Creswell	42
4. Peta Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman	46
5. Struktur Organisasi UPTD KPHK Tahura WAR.....	47
6. Pengukuran Areal Garapan Kelompok Tani Hutan	55
7. Pendampingan Penyusunan RPP dan RKT Kelompok Tani Hutan	57
8. Proposal Kemitraan Konservasi	58
9. Verifikasi Teknis Kepada 21 Kelompok Tani Hutan	59
10. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi.....	61
11. Patroli Perlindungan dan Pengawasan Hutan	67
12. Koordinasi dengan PT Rubber Jaya Lampung dalam Rangka Kerjasama Penjualan Getah Karet dari KTH.....	68
13. Kegiatan Bimbingan Teknis Kemitraan Konservasi I (Region Sumatera dan Kalimantan).....	72
14. Koordinasi Terkait Kemitraan Konservasi dengan Perangkat Desa.....	73
15. Sosialisasi Proses Kemitraan Konservasi Pra Pengukuran dan Pemetaan...	73
16. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Hutan	76
17. Kendaraan Operasional	79
18. Sosialisasi Kemitraan Konservasi dan Pembinaan Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.....	82
19. Pelatihan Pembuatan Minyak Kemiri dan Pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.....	84
20. Penyerahan Bantuan Bibit Produktif	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Sejak terbentuknya provinsi Lampung pada tahun 1964, jumlah penduduk pada provinsi Lampung terus mengalami perkembangan hingga saat ini telah bertambah lebih dari tiga kali lipatnya. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dalam kurun waktu (2010-2020) laju pertumbuhan penduduk provinsi Lampung berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 dengan persentasi sebesar 1,24 persen maka terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen. Hasil SP2020 mencatat penduduk provinsi Lampung pada September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 1,40 juta jiwa dibandingkan dengan hasil SP2010, atau dengan kata lain rata-rata jumlah penduduk provinsi Lampung bertambah sekitar 140 ribu jiwa per tahunnya (BPS Provinsi Lampung, 2021)

Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut berimbas pada peningkatan permintaan lahan sebagai tempat tinggal maupun kegiatan pertanian. Namun rendahnya kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli lahan mereka sendiri. Sehingga mendorong masyarakat untuk mengelola lahan kawasan milik negara secara ilegal. Persoalan ini mengakibatkan munculnya konflik antara pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan yaitu konflik tenurial. Konflik ini terjadi akibat dari keterbatasannya sumber daya hutan, sedangkan kepentingan manusia terus meningkat dan seiring bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai kepentingan dan kebutuhan baru yang berbeda atas sumber daya

hutan. Kondisi kesejahteraan yang relative rendah memicu masyarakat melakukan kegiatan pertanian ilegal di kawasan hutan (Aminah dkk, 2017).

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia yang merupakan penghasil oksigen terbesar. Hutan juga berperan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pengendalian erosi, pencegah banjir dan memelihara kesuburan tanah. Melihat manfaat hutan yang sangat penting tersebut dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati di dunia. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Tahura Wan Abdul Rachman yang terletak di provinsi Lampung. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia (Purmadi, 2020).

Tahura Wan Abdul Rachman merupakan salah satu dari 40 lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tahura menjadi kawasan konservasi yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, penelitian dan sarana pendidikan terhadap beragam koleksi tumbuhan dan satwa yang hidup di dalamnya. Tahura Wan Abdul Rachman merupakan kawasan konservasi dengan luas 22.249,31 ha yang telah ditetapkan melalui SK Menhut No.408/Kpst-II/2003 dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai UU No. 22 Tahun 1999, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2000, Keputusan Menhut No. 107/Kpst-2003 serta Keputusan Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2003. Ditetapkan menjadi kawasan konservasi sebagai perlindungan proses ekologi penyangga kehidupan (siklus tat air, iklim mikro dan kesuburan tanah), pengawetan keanekaragaman hayati (satwa liar dan tumbuhan alam beserta ekosistemnya), perlindungan kawasan

tangkapan air (*catmint area*) kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan dan pemanfaatan secara lestari SDA dan ekosistemnya untuk ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam (penyediaan jasa lingkungan).

Konflik tenurial yang terjadi di Tahura Wan Abdul Rachman adalah penguasaan lahan dan pembalakan liar (*illegal logging*) oleh masyarakat yang menyebabkan hilangnya fungsi konservasi sehingga rusaknya ekosistem serta punahnya flora dan fauna. Selain itu rusaknya ekosistem ini juga menyebabkan tidak adanya strata tajuk yang mengakibatkan air hujan yang turun di daerah dataran tinggi kawasan akan langsung turun ke daerah yang lebih rendah sehingga terjadinya erosi atau bahkan tanah longsor.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada tanggal 22 November 2022 dengan Agus Riyanto selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Tahura Wan Abdul Rachman bahwa sekitar 18.000 ha lahan pada kawasan Tahura Wan Abdul Rachman telah dikuasai oleh masyarakat atau sekitar 80% dari luas keseluruhan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Dari jumlah lahan yang telah dikuasai masyarakat tersebut terdapat sebanyak 15 ribu Kepala Keluarga (KK) yang berada atau bertempat tinggal di dalam kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Selain penguasaan lahan, konflik tenurial yang terjadi di Tahura Wan Abdul Rachman yaitu pembalakan liar (*illegal logging*) yang kerap terjadi. Di bawah ini merupakan tabel kasus illegal logging tahun 2022

Tabel 1 Kasus Illegal Logging Tahun 2022

NO	TANGGAL	LOKASI	BARANG BUKTI	VOLUME	
				UNIT	KPG/BT G
1	2	3	4	5	
	07-01-2022	Dusun Citemen Desa Cipadang	Kayu sonokeling berbentuk log		66 btg
	09-04-2022	Lubuk Baka/Kubang Badak	Kayu sonokeling berbentuk log		5 btg
	26-04-2022	Penyarihan Atas (Padang Cermin)	Kayu sonokeling berbentuk log		16 btg
	28-04-2022	Umbul Solo	Kayu sonokeling berbentuk log		81 btg
	07-06-2022	Lubuk Baka	Kayu sonokeling balok kaleng	2	
			Ranmor roda 4 jenis pick up	1	
			Ranmor roda 2	3	
			Mesin chainsaw	1	

Sumber: Laporan Kasus Illegal Logging Tahura WAR (2022)

Tabel 1 merupakan data kasus pembalakan liar (*illegal logging*) pada tahun 2022 di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Data di atas menunjukkan bahwa pembalakan liar yang terjadi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman masih cukup tinggi. Jumlah kasus pembalakan liar pada tahun 2022 tercatat sebanyak lima kali, dengan jenis pohon yang sama yaitu sonokeling.

Data di atas menunjukkan bahwa adanya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, baik sebagai tempat tinggal, lahan pertanian maupun pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Oleh karena itu dalam penyelesaian konflik tersebut memunculkan dilema, yang mana di satu sisi pemerintah harus secara optimal menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Namun di sisi lain pemerintah juga harus membatasi akses masyarakat terhadap kawasan konservasi untuk tetap menjaga fungsi konservasi dan kelestarian hutan. Konflik penguasaan lahan yang terus-menerus terjadi mendorong perlunya upaya penyelesaian konflik secara terbuka (McPeak & Peter, 2017).

Dalam menyikapi persoalan tersebut dan memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*), pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan skema kemitraan konservasi, yaitu sebuah kebijakan yang bertujuan meredakan sengketa pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan fungsi konservasi. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018) yang bertujuan sebagai wadah bagi kegiatan pemberdayaan dan kerjasama dalam mengelola kawasan konservasi. Skema kemitraan mengembangkan kapasitas dan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utami & Rantnaningsih, 2018).

Salah satu contoh keberhasilan dari diterapkannya kebijakan kemitraan konservasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi yang dilakukan oleh Taman Nasional Way Kambas, yang mana adanya penurunan dari masalah yang terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selain itu masyarakat juga menjadi bagian yang ikut merasa bertanggung jawab terhadap kewajiban menjaga ekosistem alam, dan adanya kebijakan kemitraan konservasi ini menambah penghasilan masyarakat sehingga sedikit demi sedikit tidak lagi bergantung terhadap kawasan Taman Nasional (Putri dkk, 2022).

Kebijakan kemitraan konservasi memberikan akses dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan didalamnya. Kegiatan tersebut berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (hnbk), seperti rotan, getah pohon, buah-buahan, bambu, madu dan lain sebagainya. Untuk masyarakat yang sudah telanjur membuka lahan untuk kegiatan pertanian, diperbolehkan untuk tetap melanjutkan kegiatan pertanian tersebut dengan catatan melakukan strata tajuk yaitu menanam pohon diantara tanaman yang

mereka tanam, dengan begitu pemulihan ekosistem di kawasan konservasi tersebut juga akan terpenuhi.

Berdasarkan temuan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial pada kawasan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial yang terjadi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan menjadi bahan literatur dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Tahura Wan Abdul Rachman terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan dan mejadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian pertama yaitu skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang” karya Danang Wahid Salim mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan kegiatan kebijakan kemitraan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori oleh William N. Dunn, dengan indikator diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon belum optimal, namun kebijakan tersebut telah berjalan sampai saat ini dalam pengelolaan kawasan Tanam Nasional dan telah mengasilkan beberapa pelaku kegiatan dari kelompok tani konservasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada jenis dan metode pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu fokus dalam penelitian terdahulu adalah evaluasi dari kebijakan kemitraan konservasi sedangkan pada penelitian ini

fokus penelitiannya adalah implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Taman Nasional Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sedangkan penelitian ini di Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Didin Hartoyo dkk, 2020) dengan judul “Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan satu evaluasi kritis terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Papua dan bagaimana seharusnya kebijakan ini dijalankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau *literature riview*. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa terdapat beberapa persoalan yang harus dibenahi dalam proses implementasi kemitraan konservasi di Papua, salah satu pembenahan yang patut dilakukan yaitu penguatan peran lembaga adat Papua dalam pelaksanaan kemitraan konservasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai kemitraan konservasi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang mana pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen (*literature review*), sedangkan pada penelitian ini teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian selanjutnya yaitu karya (Viuly Amara Putri dkk, 2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa di Taman Nasional Way Kambas”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengembangan indikator keberhasilan kemitraan oleh Ditjen P2L & PM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Taman Nasional Way Kambas sudah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan konservasi ini juga sangat antusias, dengan memberikan ide, pemikiran dan tenaga pada setiap program dari kemitraan konservasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan, dalam penelitian terdahulu menggunakan teori indikator keberhasilan kemitraan oleh Ditjen P2L & PM , sedangkan pada penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Marilee S. Grindle. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yaitu Taman Nasional Way Kambas sedangkan pada penelitian ini di Tahura Wan Abdul Rachman.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Thomas Dye dalam (Subarsono, 2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Sedangkan William I. Jenkins dalam (Agustino, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu:

“... a set of interrelated decision taken by political actor or group of actor cocerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”

Jenkins memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses, atau lebih jelasnya Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai ‘serangkaian keputusan yang saling berhubungan’. Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Sementara itu, Anderson dalam (Agustino, 2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*A purposive course of action followed by an actor or set actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Nugroho (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

David Easton dalam (Agustino, 2008) mengemukakan definisi kebijakan publik sebagai “*The authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Nilai-nilai yang dimaksud dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, dan setiap pelanggaran akan diberikan sanksi yang hanya sah diberikan oleh pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah).

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan dalam bentuk keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu yang melibatkan banyak pihak dalam prosesnya.

2.2.2 Konsep Implementasi kebijakan

Mazmanian & Sabatier dalam (Agustino, 2022) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006) bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan, Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2012) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses yang bersifat dinamis, yang dalam pelaksanaannya terdapat tujuan dan hasil yang sesuai dengan sasaran atau kebijakan itu sendiri.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa model dibawah ini dikembangkan oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa saja bentuk (jenis) implementasi kebijakan dan apa saja variabelnya serta syarat-syarat agar implementasinya bisa menjadi berhasil secara sempurna.

1. Model Van Metter & Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn dalam (Agustino, 2022) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Selain itu, cakupan luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang lebih mengenal persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang implementator laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang memungkinkan para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme dan syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

2. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam (Agustino, 2022) dinamakan dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: (1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM); (2) Informasi, dalam

implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan; (3) Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik; (4) Fasilitas, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

3. Model Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian & Sabatier dalam (Subarsono, 2022), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the problems*), meliputi:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, namun di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relative sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
 3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi.
 4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik Kebijakan/Undang-undang (*Ability of statute to structure implementation*), meliputi:
1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementator mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
 2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
 3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta monitoring program, yang semuanya memerlukan biaya.
 4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan

kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.
- c. Variabel lingkungan (*Nonstatutory variables effecting implementation*), meliputi:
1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan disbanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
 2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik.
 3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: (1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan

terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

4. Model Marilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle dalam (Agustino, 2022) dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni:
 - a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam (Agustino, 2022) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Kebijakan (*Context of Policy*).

A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) menurut Grindle adalah:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest affected*)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

2. Tipe manfaat (*Type of benefits*)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. Pelaksana program (*Program implementor*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources committed*)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*) menurut Grindle adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat (*Power, interest and strategy of actor involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.


2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristic*).

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, yaitu karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and responsiveness*)

Context of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle



Sumber: Grindle dalam Agustino (2022)

Dari penjelasan model-model implementasi kebijakan diatas, penulis menggunakan model implementasi kebijakan Marilee S. Grindle dikarenakan model ini merupakan model implementasi kebijakan dengan pendekatan politik, yang mana sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu

“implementasi kebijakan kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman.”

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan berada pada tahap implementasi atau pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, termasuk di dalamnya unsur lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Ripley dan Franklin dalam (Sujianto, 2008) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu :

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsesus di antara pelaksanaan atas tujuan-tujuan.
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang memperoleh manfaat dank lien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk mentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada suatu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah (Sujianto, 2008).

Kemudian sebaliknya Jam Marse dalam (Solichin, 2008) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Kemitraan Konservasi

2.3.1 Konsep Kemitraan Konservasi

Kemitraan dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antar stakeholder yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai yang ada pada konsep kemitraan ini adalah konsep kemitraan ini adalah konsep saling percaya, saling menguntungkan dan gotong royong.

Konsep kemitraan menurut Christ dalam (Surono, 2008) adalah sebuah konsep kerjasama yang memfokuskan pada aspek “caring”: yang saling memberikan empati dan perhatian pada mitra sehingga menghasilkan kebermanfaat dan keuntungan.

Kemitraan konservasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020).

Kemitraan konservasi terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Di mana dalam kemitraan, masyarakat akan diarahkan pada blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber daya hutan non-kayu/perairan yang tidak dilindungi. Kemudian terdapat pula kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dimana tujuan dari kemitraan adalah melakukan kerjasama dalam pemulihan kembali hutan (Mutiono, 2020).

2.3.2 Dasar Hukum Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perdirjen ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kemitraan konservasi. Kemudian tujuan dari Perdirjen ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan dalam P.6/KSDAE.2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pasal 4 yaitu bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 huruf a, yaitu dapat berupa:

a. Pemberian akses

Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

1. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (hhbk)

Pemungutan hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk kelompok tumbuhan, antara lain: kelompok rotan,

kelompok getah, kelompok damar, kelompok biji-bijian, kelompok bunga-bunga, kelompok daun-daunan, kelompok akar-akaran, kulit kayu, bamboo hutan, buah-buahan, umbi-umbian, nibung, lilin tawon, madu, sagu, nipah, ijuk, tumbuhan obat dan jamur.

2. Budidaya tradisional

Budidaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a) Budidaya tanaman obat, yaitu jenis asli kawasan konservasi yang tidak dilindungi
- b) Budidaya tanaman untuk kenutuhan sehari-hari, antara lain: kelompok rotan, kelompok biji-bijian, kelompok daun-daunan, bambu hutan, buah-buahan, umbi-umbian, sagu, nipah, aren dan jamur.

Dan untuk budidaya tradisional yang meliputi jenis, volume/luas, waktu/musim dan cara/metode budidaya dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

3. Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi

- a) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan penangkapan langsung terhadap populasi satwa buru yang terdapat di zona/blok tradisional sesuai daya dukung alam dan prinsip-prinsip kelestarian.
- b) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk: (1) Kebutuhan yang bersifat mendesak untuk upacara adat atau keagamaan masyarakat setempat dengan ketentuan yaitu merupakan jenis tidak dilindungi; tidak dilakukan pada musim kawin atau bertelur; jenis, jumlah, volume dan ukuran satwa yang boleh diburu ditetapkan oleh kepala UPT dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan regenerasi/reproduksi satwa; hanya dapat dilakukan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun; dan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. (2) Pemenuhan kenutuhan sehari-hari.

4. Pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi
 - a) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa perairan yang tidak dilindungi.
 - b) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kerusakan.
5. Wisata alam terbatas

Wisata alam terbatas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.

Kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sementara itu kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dalam P.6/KSDAE.2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pasal 26 yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 huruf b, dapat diterapkan pada ekosistem yang telah rusak di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kerusakan ekosistem di KSA dan KPA sebagaimana yang tertuang pada ayat (1) disebabkan oleh:

1. Bencana alam dan kebakaran atau dapat disebut daya alam
2. Jenis invasif
3. Perbuatan manusia

Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem yang tertuang dalam ayat (1) ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem secara bertahap

yaitu kembali ketinggian yang mendekati kondisi aslinya atau telah mencapai suatu kondisi sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem seperti yang tertuang dalam pasal 26, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mitra menandatangani pernyataan pengakuan bahwa areal yang dipulihkan adalah KSA atau KPA dan tidak memperluas areal garapan
2. Tujuan kemitraan untuk memulihkan ekosistem KSA dan KPA
3. Jangka waktu kemitraan adalah 10 tahun atau satu daur (dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi)
4. Melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap
5. Mitra konservasi berbentuk kelompok atau lembaga
6. Adanya jaminan untuk beralih mata pencarian atau ketergantungan pada kawasan konservasi.

Mitra konservasi baik itu kelompok atau lembaga sebagaimana yang tertuang pada ayat (1) memiliki hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola kawasan
2. Memanfaatkan tumbuhan invasif lainnya yang ditebang atau dimusnahkan dalam kegiatan pemulihan ekosistem
3. Mendapatkan fasilitas dan pendampingan dalam rangka untuk pemberdayaan untuk beralih mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan pada hutan

Kemudian mitra konservasi baik itu kelompok maupun lembaga sebagaimana yang tertuang pada ayat (1) memiliki kewajiban yaitu:

1. Menataati kesepakatan dalam perjanjian kerjasama
2. Menjaga kawasan dari kebakarann hutan, perburuan, penyerobotan lahan dan penambangan

3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem
4. Melaporkan pada petugas pengelola unit kawasan apabila menemukan gangguan di dalam atau di sekitar areal kemitraannya
5. Paling lama 1 (satu) tahun setelah kemitraan dilaksanakan, mitra wajib menanam tanaman asli atau endemik setempat.

2.3.3 Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono (2007) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan pula berdasarkan kekuasaan semata melainkan hubungan yang saling mengormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra
3. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Selain ketiga prinsip diatas, menurut Rukmana (2006) terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan kemitraan, antara lain:

1. Prinsip kesetaraan (*equity*). Dalam pelaksanaan kemitraan dimana salah satu pihak yang bermitra hendaknya tidak mementingkan kepentingan masing-masing tetapi sejajar dan sejalan dengan sudah disepakati dan mencapai tujuan yang sudah digagas.
2. Prinsip keterbukaan. Hal ini menyangkut keadaan masing-masing yang bermitra baik dari kelemahan dan kekurangan yang harus diketahui setiap yang bermitra dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Prinsip azas manfaat bersama. Azas manfaat yang diterima oleh pihak-pihak terkait hendaknya disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing dan setiap kegiatan juga akan berjalan efektif dan efisien jika dilakukan secara bersama-sama.

2.4 Tinjauan Tentang Konflik Tenurial

Marina & Dharmawan (2011) menjelaskan bahwa konflik diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau lebih, baik individu atau kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumberdaya alam. Konflik terjadi karena adanya benturan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status dan kekuasaan atau persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Pruitt dan Rubin, 2009).

Kata tenurial berasal dari kata “*tenure*” yaitu dari bahasa latin “*tenere*” yang berarti: memelihara, memegang, memiliki. Istilah ini biasanya digunakan pada saat munculnya suatu konflik yang berkepanjangan yang terjadi antara yang tidak sama terhadap suatu sasaran dalam sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih secara perorangan atau kelompok yang saling mempertahankan hak atas penguasaan terhadap lahan atau sumberdaya alam. Lebih lanjut Sylviani & Hakim (2014) menyatakan bahwa konflik yang terkait dengan penguasaan lahan dan sumber daya alam disebut sebagai konflik tenurial. Konflik tenurial yang terjadi pada kawasan hutan berarti terjadi benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya dalam kawasan hutan, seperti konflik antar pengelola hutan dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal pemukiman, jalan, sawah, ladang dan kebun (Dassir, 2008). Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri dkk, 2011). Konflik pengelolaan sumberdaya hutan disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya hutan sedangkan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk akan memunculkan berbagai kepentingan yang berbeda atas sumberdaya hutan yang sama sehingga akan menyebabkan perubahan kondisi sosial, budaya, lingkungan hidup, ekonomi, hukum dan politik yang menciptakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan baru terhadap sumberdaya hutan (Fuad & Maskanah, 2000).

Menurut Kamilah & Yulianah (2018) pada sistem tenurial, masing-masing hak minimal memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Subjek hak, yaitu pemangku hak atau kepada siapa hak tersebut melekat. Subjek hak dapat bermacam-macam bisa dari perorangan, keluarga, kelompok, komunitas tertentu, lembaga sosial ekonomi, dan juga dimungkinkan lembaga politik setingkat negara.
2. Objek hak, yaitu terdiri dari bidang tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh diatas tanah, bahan tambang atau mineral yang berada di dalam tanah maupun perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu wilayah perairan ataupun suatu wilayah udara tertentu. Setiap objek hak tersebut harus dapat dibedakan dengan cara tertentu. Objek hak bisa bersifat keseluruhan maupun berpisah-pisah.
3. Jenis haknya, yaitu batasan-batasan dari setiap hak harus dapat dijelaskan sampai dimana batasannya yang membedakannya dengan hak lainnya. Untuk menentukan batasan-batasan dari jenis hak tersebut ditentukan oleh masyarakat baik dari hak milik, hak sewa hingga hak pakai dan lain sebagainya. Harus diperhatikan dari setiap jenis hak tentunya ada suatu kewajiban dan hubungan tertentu yang juga melekat dengan orang atau pihak lain baik secara perorangan hingga negara dan hak ini memiliki batasan waktu tertentu.


2.5 Kerangka Pikir

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat. Lajunya pertumbuhan penduduk tersebut berimbas pada peningkatan permintaan lahan sebagai tempat tinggal dan kegiatan pertanian. Namun rendahnya kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan menyebabkan ketergantungan hingga kepemilikan ilegal masyarakat atas kawasan hutan negara yang mengakibatkan terjadinya konflik tenurial. Konflik tenurial merupakan konflik penguasaan atas lahan dan sumberdaya alam. Konflik ini merupakan bentuk perselisihan terkait klaim penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Tahura Wan Abdul Rachman yang terjadi antara

masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian konflik tenurial ini dan mendapatkan hasil yang saling menguntungkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Yang mana kebijakan tersebut bertujuan sebagai wadah bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini akan mengkaji terkait penerapan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dalam mengatasi konflik tenurial.

Dari deskripsi di atas, penulis akan menggambarkan kerangka pikir untuk mempermudah arah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam (Sugiyono, 2022) berpendapat bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2016) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2022).

Penulis memilih menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh KPHK Tahura Wan Abdul Rachman mengenai skema kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial yang terjadi. Selain itu pendekatan kualitatif pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berguna untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai sumber kemudian ditelaah dengan teori yang ada agar mendapatkan hasil yang sesuai dan berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman.

3.2 Fokus Penelitian

Agar suatu penelitian tidak bersifat meluas maka diperlukan fokus penelitian. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa salah satu asumsi tentang gejala penelitian kualitatif yaitu gejala dari suatu objek itu bersifat tunggal dan parsial. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Dari penjelasan di atas maka fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dengan variabel sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman, dilihat dari:

A. Isi kebijakan (*content of policy*) yang terdiri atas:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*)
Berfokus pada sejauh mana kepentingan pelaksana kebijakan maupun kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini yaitu kepentingan UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pihak pelaksana dan masyarakat anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Tipe manfaat (*type of benefits*)
Tipe manfaat dalam suatu kebijakan dikatakan tepat apabila manfaat tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Tipe manfaat dalam hal ini berfokus pada manfaat yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai *target group* dalam pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman untuk mengatasi konflik tenurial yang terjadi.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*)
Dalam hal ini kejelasan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari diterapkannya kebijakan kemitraan konservasi disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dan KTH sebagai kelompok sasaran kebijakan. Agar implementasi kebijakan kemitraan konservasi tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang termaktub dalam Peraturan Dirgen KSDAE.
4. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*)
Dalam hal ini berfokus pada identifikasi apakah letak pengambilan keputusan sudah tepat dalam proses pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman
5. Pelaksana program (*program implementor*)

Berfokus pada identifikasi pelaksana dari kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman

6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

B. Konteks Kebijakan (*context of policy*) yang terdiri atas:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, interest and strategy of actor involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Dalam hal ini berfokus pada strategi apa yang digunakan oleh UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman sebagai implementor kebijakan agar tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and responsiveness*)

Dalam hal ini berfokus pada sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Respon dari pelaksana dalam hal ini yaitu respon dari UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pelaksana kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman.

C. Hasil Kebijakan, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok dari adanya kebijakan kemitraan konservasi, dilihat dari:

- a) Dampak positif
- b) Dampak negatif

2. Perubahan dan penerimaan masyarakat

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman. Lokasi penelitian yang dipilih penulis karena, ditemukan beberapa fenomena atau permasalahan mengenai impementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam mengatasi konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman. UPTD Tahura Wan Abdul Rachman mengimplementasikan kebijakan kemitraan konservasi yang baru mendapatkan izin pada tahun 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfokus untuk mengatasi konflik tenurial. Pemilihan lokasi tersebut karena adanya konflik tenurial yang telah terjadi cukup lama dan belum adanya penyelesaian yang jelas di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan fakta yang dikumpulkan oleh penulis untuk dapat digunakan sebagai acuan menyelesaikan masalah dalam penelitian. Data yang dihasilkan melalui pengamatan yang didapat dengan berbentuk angket, kata-kata dan hasil lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis melalui pengamatan secara langsung. Untuk mendapatkan data primer dapat dilakukan observasi penelitian di lapangan, wawancara secara mendalam dengan informan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data penting yang dibutuhkan mengenai UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, untuk memperoleh data dapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal skripsi, website dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan kemitraan konservasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti

memilih jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh (Sugiyono, 2022) bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh melalui tahapan observasi, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, dengan menyusun dan membuat pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Penulis akan melakukan wawancara di UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman, untuk mengumpulkan data terkait masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa informan kunci yaitu Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman, Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Tahura Wan Abdul Rachman, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman, Koordinator Penyuluh Kehutanan Tahura Wan Abdul Rachman, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat anggota kelompok tani hutan.

**Tabel 2 Informan Terkait Impelentasi Kebijakan Kemitraan
Konservasi**

No	Nama Informan	Institusi	Substansi
1.	Eny Puspasari, S.Hut., M.Si	Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR
2.	Agus Riyanto, S.P	Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR
3.	Rini Nurindarwati, S.Hut., M.P	Koordinator Penyuluh Kehutanan UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	Strategi dalam pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR
4.	Sugiantoro, S.H	Koordinator Kepala Unit Polhut UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	Pembahasan mengenai konflik tenurial yang terjadi di Kawasan Tahura WAR
5.	M. Saleh	Ketua Kelompok Tani Hutan Sejahtera 5	Manfaat adanya kebijakan kemitraan konservasi terhadap masyarakat
6.	Didi Kusnardi	Anggota Kelompok Tani Hutan Sejahtera 5	Perubahan terhadap masyarakat dengan adanya kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR
7	Nurma Arif	Anggota Kelompok Tani Hutan Sejahtera 5	Dampak dari adanya kebijakan kemitraan konservasi

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis dan langsung terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi dalam upaya mengatasi konflik tenurial yang terjadi, pengamatan yang dilakukan penulis dengan mengamati proses administrasi masyarakat yang akan bermitra, mengamati mekanisme verifikasi teknis terhadap masyarakat yang telah bermitra dan melihat sumber informasi mengenai perkembangan konflik tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan catatan yang berupa informasi melalui penelitian. Teknik dokumentasi dapat digunakan sebagai data pendukung, berupa dokumen atau laporan seperti struktur organisasi, visi dan misi serta gambaran mengenai lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Creswell. Bogdan dalam (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2022) yaitu sebelum peneliti melakukan analisis data, maka peneliti menyediakan semua data mentah, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data mentah hasil wawancara dibuat dalam bentuk transkrip atau narasi singkat, data hasil observasi disimpan dalam foto-foto, video atau catatan-catatan dan data yang berupa dokumen disimpan dalam bentuk kumpulan dokumen. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan Menyiapkan Data yang akan Dianalisis (*Organizing and Preparing Data for Analysis*)

Data mentah yang akan dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber datanya, jenis data, deskripsi data dan sifat data.

2. Baca dan Lihat Seluruh Data (*Read or Look at All the Data*)

Peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul, agar dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh, sumber data dan maknanya. Dengan memahami seluruh data, maka peneliti akan dapat memilih/mereduksi mana data yang penting, yang baru, unik dan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian peneliti juga harus memilah/mengklasifikasikan/mengkategorikan/mengelompokkan/membuat tema terhadap data-data yang telah dipilih.

3. Membuat Koding Seluruh Data (*Start Coding All of the Data*)

Koding adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Kelompok data yang sejenis diberi kode yang sama. Koding dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer.

4. Menggunakan Koding sebagai Bahan untuk Membuat Deskripsi (*Used Coding Process to Generate a Description*)

Melalui koding, peneliti menghasilkan tema-tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan temuan. Selanjutnya peneliti membuat deskripsi secara singkat dan sistematis dari umum ke spesifik sehingga tema-tema yang ditemukan menjadi lebih jelas.


5. Menghubungkan Antar Tema (*Interrelating Theme*)

Setelah peneliti membuat kategori data yang disusun dalam tema-tema penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antar tema satu dengan tema yang lain.

6. Memberi Interpretasi dan Makna Tentang Tema (*Interpreting the Meaning of Theme*)

Hasil mengkonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain memahaminya.

Gambar 3 Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif menurut Creswell



Sumber: Creswell dalam Sugiyono (2022)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data ditujukan untuk mengetahui validitas pada data dan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian atau data yang sesungguhnya dengan data yang akan disajikan oleh peneliti dengan hasil penelitiannya. Pada penelitian terdapat beberapa syarat yang dapat dipenuhi untuk menguji keabsahan data penelitian kualitatif dengan menggunakan empat kriteria menurut Sugiyono (2022), yaitu:

1. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data digunakan untuk dapat menghasilkan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan dengan cara triangulasi data. Menurut Sugiyono (2022) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data yang sudah ada dan melakukan pengecekan. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan dalam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, teknik triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi sumber akan digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama. Teknik yang sama yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang dengan topic yang sama.

2. Uji Keteralihan

Uji keteralihan merupakan penelitian yang digunakan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti dalam membuat laporan harus dapat memberikan uraian ataupun penjelasan secara rinci, jelas, sistematis serta dapat dipercaya dan jika hasil laporan penelitian jelas maka dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

3. Uji Ketergantungan

Uji ketergantungan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit atau pengawasan peneliti, terhadap keseluruhan proses penelitian dan dilakukan pengujian oleh pembimbing untuk dapat mengaudit aktivitas dalam melakukan penelitian. Hal ini untuk dapat mengetahui bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, dan membuat kesimpulan. Keseluruhan proses penelitian ini harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. Uji Kepastian

Uji kepastian merupakan proses dalam penelitian yang disebut dengan uji objektivitas terkait proses yang dilakukan. Penelitian yang sudah memenuhi standar dan disepakati oleh banyak orang sehingga penelitian tersebut dianggap objektif. Pengujian ini merupakan hasil dari penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Tahura Wan Abdul Rachman”, maka diperoleh kesimpulan yaitu implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dalam mengatasi konflik tenurial sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan kasus *illegal logging* dalam rentang waktu 2021-2023, hanya saja dalam proses implementasinya membutuhkan waktu yang cukup panjang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana jumlah pegawai Tahura WAR yaitu berjumlah 25 orang sedangkan luas wilayah Tahura WAR mencapai 22.249,31 Ha. Selain keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan ini juga kurang memadai sehingga menyebabkan keterbatasan ruang gerak bagi para pegawai atau pengelola dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman, maka peneliti memberikan beberapa alternatif saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman agar proses implementasi kebijakan kemitraan konservasi ini menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan kebijakan ini tidak memakan waktu yang lama dan semakin terkontrol proses pelaksanaannya.
2. Perlu dilakukan penambahan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan agar pelaksanaan kebijakan kemitraan konservasi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dengan melibatkan semua kelompok masyarakat guna mengidentifikasi masalah dan melakukan penyesuaian program.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2022. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta
- Aminah, L.N., Safe'I, R & Febryano, I.G. 2017. Institutional Analysis of "Gapoktan" in the Protected Forest Management Unit Area of North Kota Agung in Tanggamus Regency of Lampung Province. *Jurnal of Sylva Indonesiana*. 1(1):35-44.
- Bahri, Syamsul., Bedjo, S & Madhakomala. 2020. Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Choiria, I., Hanafi, I & Rozikin, M. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(12): 2112-2117.
- Dassir, M. 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. III(1): 1-9.
- Elva, Kaskoyo, H., Febryano, I.G & Yuwono, S.B. 2017. Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani dalam Program Kemitraan di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(1): 1-7.
- Fuad, F dan Maskanah, S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka LATIN.
- Girsang, Lisbet Juwita. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Megamendung, Bogor). Magister Tesis Institut Pertanian. Bogor.

- Hartoyo, Didin. dkk. 2020. Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 22(2): 148-157.
- Kamilah, A & Yuliyannah, Y. 2018. Land Tanure System dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kedudukannya dalam Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. 2(2): 785-805.
- Laksemi, N.P.S.T., Sulistyawati, E. & Mulyaningrum. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 150-163.
- Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2): 110-121.
- Marina, I dan Dharmawan, H. 2011. Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. *Solidarity: Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 05(01): 90-96.
- McPeak, J.G & Peter D.L. 2017. Mobile People, Contested Borders: Land use Conflict and Resolution Mechanism Among Borana and Guji Communities, Southern Eutophia. *Jurnal World Development*. 103(1): 119-132.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawar, A. 2018. Konflik Lahan dan Alternatif Solusi pada Areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Jurnal TABARO*. 2(2): 257-269.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Olivi, R., Qurniati, R., Firdasari. 2015. Kontribusi Agroforestri Terhadap Pendapatan Petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 1-12.
- Prayitno, D.E. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2): 184-209.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Purmadi, R.M., Santika, D.M., Wulandari, A.S. 2020. Pentingnya Pendidikan Konservasi untuk Menjaga Lingkungan Hidup. (Studi Kasus di Desa Cidahu, Kabupaten Kuningan). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*. 2(4): 602-606.

- Putri, V.A, Tresiana, N., Apandi, A., 2022. Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa di Taman Nasional Way Kambas. *Administrativa*. 4(2): 218-232.
- Ristianasari, Muljono, P & Gani, D.S. 2013. Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10(3): 173-185.
- Rukmana, Nana. 2006. *Strategic Partnering For Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Safitri, M.A., Muhshi, M.A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara dan Santoso, H. 2011. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Epistema Institute.
- Setiawan, R., Febryano, I.G & Bintoro, A. 2018. Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Agroforestri dalam Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 56-63.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau
- Surono, A. 2008. *Penyelesaian Konflik Sumberdaya Hutan Secara Kolaboratif Kemitraan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Sylviani dan Hakim, I. 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Hutan*, 11(4): 309-322.
- Syofiandi, dkk. (2016). *Pengelolaan Kehutanan Lestari: Konsep dan Implementasi*. CV. Andi Offset.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, R.P & Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Sylva Samalas*. 1(1): 35-44.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Perundang-undangan:

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Website:

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung hasil Sensus penduduk 2021
- Mutiono, S. (2020). Mengenal Kemitraan Konservasi. Retrieved from: <https://bbksda-papuabarat.com/mengenal-kemitraan-konservasi/>
- <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/potensi-wisata-alam-air-terjun-tahura-wan-abdul-rachman-lampung#> Diakses pada tanggal 17 Januari pukul 23.34 WIB